

	News Title : Bappebti Beri Izin Baru Pedagang Fisik Emas Digital, Simak Detailnya	
	Media Name : ddtc.co.id	Journalist : -
	Publish Date : 24 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Berita > Nasional

KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Bappebti Beri Izin Baru Pedagang Fisik Emas Digital, Simak Detailnya

Redaksi DDTNews | Senin, 24 Januari 2022 | 17:30 WIB



Pramuniaga menunjukkan emas mikro atau emas batangan yang berukuran 0,1 gram di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Senin (10/1/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym.

JAKARTA, DDTNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan izin kepada 2 pedagang fisik emas digital. Keduanya adalah PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas). Masyarakat bisa membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang sudah mendapat persetujuan Bappebti.

Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan, investasi emas kini tidak lagi terbatas pada kepemilikan fisik tetapi juga bisa secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Kendati dilakukan secara digital, fisik emasnya tetap ada di lembaga penjaminan. Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti, menjamin perdagangan fisik emas digital mudah, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Investasi fisik emas digital diharapkan bisa menjadi alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial," ujar Wisnu, dikutip dari siaran pers Kemendag, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Banjir Insentif Pajak China, dari Sektor Pendidikan Sampai Teknologi

Sebelumnya, Bappebti juga memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital. Persetujuan juga diberikan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (persero) dan PT Indonesia Clearing House sebagai Lembaga Kliring dan Penjamin Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital.

Perdagangan fisik emas digital bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni *matching* di pedagang emas digital dan *matching* di bursa berjangka. Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg.

Selanjutnya, untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, *market maker* (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg.

Baca Juga: Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

"Emas yang diperdagangkan baik melalui pedagang fisik emas digital maupun melalui bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti," ujar Wisnu.

Wisnu menambahkan, beberapa syarat perlu dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik emas digital. Syarat tersebut di antaranya harus berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sejumlah Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

Sementara untuk menjadi bursa berjangka, beberapa syarat yang perlu dipenuhi adalah memiliki modal awal sejumlah Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti. (sap)